

# PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MELAKSANAKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

## THE ROLE OF KUA IN THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA

A. Saepudin

**A. Saepudin**

Balai Diklat Keagamaan  
(BDK) Bandung  
Jl. Soekarno Hatta No.716,  
Babakan Penghulu, Cinambo,  
Kota Bandung 40294,  
Jawa Barat  
Naskah :  
diterima : 30 Agustus 2016  
direvisi : 23 September 2016  
disetujui : 20 Oktober 2016

### **Abstract**

*Islamic law is the regulation implemented in Indonesia which is absorbed from product of law as stated in the various books of fiqh which has been written by the ulama such as about marriage, inheritance, zakat, wakaf and Hajj. To implement Islamic law in Indonesia, it needs presence for structure in the form of a legitimate institution. KUA is a government agency that has a role and duty to carry out the partially affairs of Islam religion in Indonesia.*

**Keyword: Institution, role, function of KUA**

### **Abstrak**

Hukum Islam adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diserap dari produk hukum sebagaimana tercantum dalam berbagai kitab fiqh yang ditulis oleh para ulama seperti tentang perkawinan, waris, zakat, wakaf, dan haji. Untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia perlu adanya struktur dalam bentuk lembaga yang yang dapat dipercaya. KUA adalah instansi pemerintah yang berperan dan bertugas dalam melaksanakan sebagian tugas urusan agama Islam di Indonesia.

**Kata Kunci: pranata, peran, fungsi KUA**

### **Pendahuluan**

Islam adalah agama sempurna yang dibawa Nabi Muhammad SAW, sebagai nikmat terbesar bagi pemeluknya, dan di diridlai Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, dan menjadi rahmat bagi seluruh alam raya. Kesempurnaan Islam telah disinyalir dalam al-Qur'an Surat *al-Maidah* ayat 3 dan Surat *al-Anbiya* ayat 107 sebagai berikut :

إِلَىٰ يَوْمِ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  
الَّتِي وَضَّيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا

*"Pada hari ini Aku sempurnakan bagimu agamamu, Aku cukupkan atas kamu nikmat-Ku, dan Aku ridlai Islam sebagai agama bagimu".*

أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*"Dan tidaklah Kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam".*

Kesempurnaan Islam sangat berbeda dengan agama-agama lain. Ajaran Islam mengandung tiga unsur penting yaitu *aqidah*, *syari'ah*, dan *akhlak*. *Aqidah* adalah ketentuan yang harus diyakini seseorang, *syari'ah* adalah

ketentuan berisi perintah yang harus dilaksanakan dan larangan yang harus ditinggalkan, dan akhlak adalah ketentuan yang mengatur perilaku baik dan buruknya seseorang.

Muhammad Syalthut mendefinisikan *syari'ah* sebagai aturan-aturan sistemik yang digariskan Allah SWT, pedoman bagi manusia dalam melakukan hubungan dengan Tuhan-nya, saudaranya, sesama manusia, alam, dan dengan kehidupan lingkungan sekitarnya (Juhaya S. Praja, 2007 : 3). Syari'at Islam memiliki elastisitas yang tinggi dan mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam dinamika sosial umat Islam yang ditimbulkan oleh pergeseran waktu dan tempat maupun oleh faktor kemajuan zaman atau faktor yang timbul karena perubahan situasi dan kondisi.

Elastisitas hukum Islam sering diungkapkan oleh para pakar hukum Islam, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam salah satu kaidah populer sebagai berikut :

شَرِيْعَةُ الْاِسْلَامِ اِمِيَّةٌ صَالِحَةٌ لِكُلِّ مَكَانٍ وَمَكَانٍ

"Syari'at Islam itu senantiasa relevan dengan segala waktu dan tempat" (Said Agil Husin Al-Munawar, 2004 : 22).

Relevansi hukum Islam menurut Said Husin Al Munawar senantiasa ditunjang oleh tiga unsur, yaitu: Pertama, karena luwesnya sumber-sumber hukum Islam yang senantiasa terbuka untuk dilakukan penafsiran-penafsiran. Kedua, karena adanya semangat melakukan ijtihad berdasarkan kapasitas *skill* yang dimiliki secara personal. Ketiga, karena adanya konsep ijtihad dengan menggunakan metodologi ushul fikih baik dari segi *takhrij al-hukm* maupun *tathbiq al-hukm* (Said Agil Husin Al-Munawar, 2004 : 27).

Menurut Juhaya S. Praja, ada dua dimensi saat kita memahami hukum Islam yaitu, dimensi *ilahiyah* yang meliputi bidang keyakinan, amaliah, dan akhlak, dimensi ini bersumber dari yang Maha suci, Maha sempurna, dan Mahabener. Selain dimensi *ilahiyah* ada pula dimensi *insaniyah* yaitu dimensi hukum Islam yang dipahami sebagai produk hasil

pemikiran dengan menggunakan berbagai pendekatan yang dikenal dengan metode ijtihad (Jaih Mubarak, 2000).

Konsep-konsep hukum Islam bersumber dari pembuat hukum yaitu Allah SWT dan rasul-Nya Nabi Muhammad SAW. Dua sumber hukum tersebut berisi norma sebagai pedoman dasar dalam menata kehidupan manusia, baik sebagai individu, masyarakat, maupun tatanan berbangsa dan bernegara. Hukum Islam menurut al-Syatibi (II : 7) memiliki beberapa tujuan (*maqashid*), yaitu primer (*al-dlaruriy*) meliputi *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-nasl*, *hifdz al-mal*, dan *hifzd al aql*. Kedua, tujuan sekunder (*al-haajiy*) yaitu bahwa keberadaan hukum Islam bersifat fleksibel. Tujuan ini dapat dipenuhi setelah terpenuhinya tujuan primer. Ketiga, tujuan tertier (*al-tahsiniy*), yaitu bahwa hukum Islam bertujuan untuk mendorong agar manusia dapat melakukan hal-hal positif.

Implementasi ketiga tujuan tersebut dapat disesuaikan seiring perkembangan pranata sosial. Pranata sosial hukum Islam yang terus mengalami perkembangan di Indonesia yaitu sekitar *al-Ahwal al- Syahsyiyah* (hukum keluarga) seperti perkawinan, kewarisan, zakat, infak, sedekah, haji, dan wakaf. Bahkan beberapa pranata tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Lahirnya peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, kewarisan, pengelolaan zakat, wakaf, dan penyenggaraan ibadah haji disebabkan karena telah tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat muslim Indonesia terhadap hukum Islam, meskipun kesadaran terhadap hukum Islam tersebut masih bersifat pluktuatif berada pada titik taut, titik renggang, titik tarik menarik, dan titik interaksi berbagai kepentingan (Abdul Gani Abdullah, 1994 : 26). Untuk terwujudnya tatanan masyarakat agamis dalam melaksanakan hukum Islam secara *kaffah*, baik, dan benar, maka pemerintah pada tanggal 3 Januari 1946 bertepatan tanggal 29 Muharram 1364 H telah mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 1/SD Tahun 1946 tentang pembentukan Departemen yang independen yaitu Departemen Agama yang

sekarang berubah menjadi Kementerian Agama Republik Indonesia (Sismono, 1991 : 16).

Pembentukan Kementerian Agama bertujuan untuk mengakomodir kepentingan umat Islam dalam mengurus kepentingan-kepentingan umat beragama baik dalam tatanan sebagai bagian dari komunitas keluarga, masyarakat, maupun dalam berbangsa dan bernegara. Pembentukan Kementerian Agama tersebut sangat relevan dengan arah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada tahun 2005 dalam bidang keagamaan (Departemen Agama, 2005 : 4). Arah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagaimana tertuang dalam program pembangunan di bidang keagamaan, berisi tentang peningkatan pelayanan kehidupan beragama yang memiliki sasaran dalam hal pelayanan pencatatan perkawinan, kewarisan, pelayanan pengelolaan zakat, pelayanan wakaf, pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, dan lain-lain. Untuk mengimplementasikan arah kebijakan dan program-program pemerintah tersebut di atas, maka perlu adanya institusi atau lembaga yang dapat melaksanakan sekaligus menjadi pelayan bagi masyarakat. KUA adalah sebuah lembaga atau institusi pemerintah yang lahir pada tanggal 21 Nopember 1946 memiliki tugas, fungsi, dan peran strategis dalam mensosialisasikan dan melaksanakan program-program pemerintah dalam pembangunan di bidang urusan agama Islam.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pranata hukum Islam yang berkembang di Indonesia dan bagaimana peran, fungsi, tugas, dan garapan KUA dalam Urusan Agama Islam.

## **Pembahasan**

### **Pranata Hukum Islam di Indonesia**

Hukum Islam dalam kajian fikih, pada prinsipnya meliputi : Fikih ibadah seperti shalat, puasa, haji, dan lain-lain. Kedua, fikih muamalah dalam arti sempit seperti *al-ahwal al-syahsyiah*, mawaris, dan munakahat. Ketiga fikih jinayah. Keempat fikih siyasah (Juhaya S.Praja, 1997 : 5). A. Djazuli (1991 : 27) menambahkan bidang kajian fikih tersebut

dengan *al-ahkam al-qadla*. Hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fikih sebagai hasil pemikiran para ulama pada akhirnya tersebar luas ke seluruh dunia, terutama negara-negara yang memiliki populasi beragama Islam, seperti negara-negara Arab yang ada di belahan Timur Tengah, seperti Iran, Irak, Arab Saudi, Palestina, dan lain-lain.

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki aturan perundang-undangan yang sebagian dari produk aturan perundang-undangannya banyak dipengaruhi oleh hukum Islam. Masuknya hukum Islam dalam aturan perundang-undangan sebenarnya telah terjadi sejak zaman kolonialisasi seperti aturan tentang perkawinan yaitu *Statblad* 1840 No. 2 tentang Pendaftaran Kelahiran, Perkawinan, dan Kematian, dan *Statblad* 1898 No. 158 tentang Perkawinan Campuran. Di samping itu juga sejarah telah mencatat bahwa pada tahun 1855 pemerintah Hindia Belanda yang dipelopori oleh L.W.C. Van Den Berg mengeluarkan suatu pernyataan bahwa hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia asli adalah Undang-Undang Agama yakni hukum Islam. Pernyataan tersebut akhirnya dikenal sebagai teori *Receptie in Complexu* (Cik Hasan Bisri, 2003 : 49).

Perkembangan dan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia selain hukum perkawinan, hukum kewarisan dan perwakafan pun telah hidup dan dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia. Hukum kewarisan yang berkembang di Indonesia, meskipun pernah terjadi perselisihan antara hukum Islam dengan hukum adat sebagaimana yang terjadi pertentangan antara teori *Receptie acontrio* yang dikemukakan oleh Hazairin dengan teori *Receptie* yang dikemukakan oleh Cristian Snauck Hurgonye seorang penasehat pemerintah Hindia Belanda tentang soal-soal Islam dan anak-anak negeri yang diikuti oleh Cornelis Van Vollenhoven seorang ahli hukum adat dan Prof, dan Ter Haar seorang ahli hukum Belanda. Namun pada akhirnya teori yang dikemukakan oleh Hazairin dapat menggeser kedudukan teori *Receptie* yang dikemukakan oleh pemerintah kolonial Belanda sehingga hukum kewarisan Islam tetap hidup dan berkembang di Indonesia.

Respons umat Islam Indonesia dalam melaksanakan hukum waris dapat diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa instansi seperti BPHN bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan IAIN Antasari Banjarmasin dalam hal kewarisan pada tahun 1977/1978 dengan lokasi penelitian di Aceh, Jabar, Jambi, Palembang, DKI Jakarta, Jakarta Barat, Cirebon, Serang, Pekalongan, Semarang, Surabaya, Malang, Mataram, NTB, Kota Banjar, di wilayah Kalimantan Selatan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa masyarakat Islam berkeinginan menerapkan hukum kewarisan Islam, hukum *faraid* Islam merupakan pedoman pertama dalam pelaksanaan pembagian warisan, jika terjadi perselisihan dalam hal kewarisan, mereka cenderung menyelesaikan masalahnya di Pengadilan Agama, dan dalam hal anak angkat, mereka menjadikan anak angkat tidak mendapatkan warisan akan tetapi hanya sekedar pemberian (K.N.Sofyan Hasan, 1994 : 131-132).

Lembaga perwakafan adalah lembaga yang telah ada, berkembang, dan diatur dalam peraturan perundang-undangan sejak pemerintahan Hindia Belanda hingga saat ini. Pemerintah Belanda telah mengeluarkan beberapa produk peraturan perundang-undangan seperti BS No. 6196 tanggal 31 Juni 1905 tentang Instruksi kepada para Bupati di Jawa dan Madura agar membuat daftar rumah-rumah ibadat Islam, BS No.12573 tanggal 4 Juni 1931 tentang Instruksi kepada Para Bupati di Jawa dan Madura agar membuat daftar identifikasi rumah-rumah ibadat Islam dari wakaf atau bukan, Surat Edaran No. 13390 Tanggal 24-12-1934 tentang Peran Para Bupati untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan mengenai tempat pelaksanaan shalat Jum'at, dan Surat Edaran No. 1273/A Tanggal 27-5-1935 sebagaimana dimuat dalam *Bijblad* No.13480 1935 tentang Prosedur Perwakafan. Munculnya aturan-aturan tentang wakaf membuktikan bahwa hukum pranata Islam telah hidup dan dilaksanakan oleh mayoritas umat Islam Indonesia (Juhaya S.Praja, 1997 : 32). Setelah Indonesia merdeka, pemerintah telah mengeluarkan

beberapa produk peraturan perundang-undangan mengatur tentang wakaf seperti UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Buku III Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perwakafan, dan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Berdasarkan beberapa pranata hukum Islam yang muncul di Indonesia seperti perkawinan, kewarisan, zakat, wakaf, dan haji sebagaimana tersebut di atas, maka perlu adanya institusi atau kelembagaan yang dapat memberikan pelayanan dan bimbingan dalam bidang keagamaan sehingga tercipta masyarakat yang agamis dan taat pada aturan-aturan.

### **Peran, Fungsi, Tugas, dan Garapan KUA dalam URAIS**

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama Islam. Lingkup kerja KUA adalah berada di wilayah tingkat Kecamatan, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 1 (1) PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Institusi Kantor Urusan Agama berdasarkan fakta sejarah sebenarnya telah ada sejak jaman kerajaan dan penjajahan, hanya sebutan istilah saja yang berbeda. Istilah pemangku Kantor Urusan Agama ini pada masa kerajaan Mataram Islam dikenal dengan istilah *reh-penghulon*, yang memiliki otoritas dalam menjalankan hukum Islam di lingkungan kerajaan atau pusat pemerintahan dan sampai pada tingkat paling bawah yaitu kewedanaan atau kecamatan (Kuntowijoyo, 1991 : 125).

Kantor Urusan Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota pada pasal 11-14 tentang

Tugas Bidang Agama Islam di lingkungan Kantor Urusan Agama memiliki otoritatif dalam memberikan pelayanan dan bimbingan di bidang Urusan Agama Islam. Adapun peran, fungsi, tugas dan garapan Kantor Urusan Agama dalam Urusan Agama Islam adalah sebagai berikut:

1. Memberi pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuluan dalam hal pelayanan nikah dan rujuk bagi umat yang beragama Islam;
2. Memberi pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah;
3. Memberi pelayanan di bidang perwakafan. Peran Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) memiliki peran legitimate atas status harta benda yang diwakafkan sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan;
4. Memberi pelayanan di bidang zakat dan ibadah sosial;
5. Memberi pelayanan di bidang perhajian;
6. Memberi pelayanan di bidang penentuan arah kiblat dan penetapan awal bulan hijriyah;
7. Memberi pelayanan di bidang kemesjidan dan kehidupan beragama;
8. Memberi pelayanan, bimbingan, serta perlindungan konsumen di bidang produk halal dan kemitraan umat Islam;
9. Memberi pelayanan, bimbingan, dan prakarsa di bidang *ukhuwah Islamiyah*, jalinan kemitraan, dan pemecahan masalah umat;
10. Dan lain-lain.

Peran, tugas, dan fungsi KUA sebagaimana telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa otoritas KUA merupakan bagian tak terpisahkan dari Kementerian Agama yang berada di lingkungan wilayah tingkat Kecamatan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Kenyataan ini dapat terlihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut :

1. Peran KUA dalam bidang perkawinan sebagai mana terdapat dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang menjelaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan Agama Islam harus

diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (pada KUA Kecamatan Pen.) yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya;

2. Peran KUA dalam bidang perwakafan sebagaimana terdapat dalam pasal 37 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk benda yang tidak bergerak dan benda yang bergerak selain uang adalah Kepala Kantor Urusan Agama;
3. Peran KUA dalam bidang pengelolaan zakat sebagaimana terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 jo UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pembentukan Badan Amil Zakat di tingkat Kecamatan yaitu oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
4. Peran KUA dalam bidang penyelenggaraan ibadah haji telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Melalui Undang-Undang penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah telah mengambil langkah-langkah dan kebijakan demi terselenggaranya ibadah haji. Diantara langkah-langkah yang ditempuh pemerintah adalah melakukan bimbingan untuk calon jamaah haji sedini mungkin dan berkelanjutan yaitu sebanyak dua belas kali. Dua kali diantaranya dilaksanakan di Kabupaten/Kota dan sepuluh kali dilaksanakan di Kecamatan yaitu melalui pemberdayaan Kantor Urusan Agama Kecamatan (Departemen Agama, 2003: 12 dan 2007 : 1-2). Selain aturan perundang-undangan, peran KUA juga telah dibahas dan disepakati Rakernas Penyelenggaraan Haji Tahun 2006 yang hasilnya menyepakati bahwa KUA diikutsertakan sebagai pelayan bagi jamaah haji atau calon jamaah haji;
5. Peran KUA dalam bidang penyelesaian masalah-masalah perkawinan, kewarisan,

wakaf dan shadakah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan pengadilan untuk mengadili para pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan domisili pihak penggugat, dan selanjutnya berdasarkan pasal 84 disebutkan bahwa setiap hasil putusan pengadilan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama pihak penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, maka Kantor Urusan Agama memiliki peran strategis dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia, meskipun dalam kenyataannya fungsi, tugas, dan peran Kantor Urusan Agama tersebut masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan atau masih belum menggembirakan. Fakta di lapangan ternyata peran Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan hukum Islam masih cenderung untuk mengurus masalah pencatatan perkawinan semata dan belum menyentuh pada aspek-aspek lainnya seperti pencatatan rujuk, pengelolaan zakat, penyelenggaraan bimbingan manasik haji, pengadministrasian tanah wakaf, dan penanganan masalah waris, sehingga keberadaan peran KUA masih perlu dibenahi dan perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang urusan (hukum) Islam. Adapun langkah-langkah yang

dapat dilakukan untuk meningkatkan peran KUA sesuai tugas dan fungsinya adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat melalui penyuluhan dan penyampaian informasi kepada masyarakat tentang tugas, fungsi, dan bidang garapan KUA adalah tidak hanya terbatas pada pencatatan nikah, akan tetapi pada bidang-bidang garapan lainnya seperti waris, pengelolaan zakat, wakaf, penyelenggaraan haji, produk halal, dan lain-lain.

### Kesimpulan

KUA adalah garda terdepan Kementerian Agama yang memiliki tugas dan peran strategis dalam pelayanan publik. Otoritatif peran KUA dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia tidak terbatas pada pelayanan pencatatan nikah, akan tetapi memiliki cakupan peran lebih luas dalam bidang-bidang lainnya seperti perwakafan, penyelesaian masalah kewarisan, pengelolaan zakat, penyelenggaraan haji, sosialisasi produk halal, pembinaan keluarga sakinah, dan lain-lain. Untuk meningkatkan peran KUA lebih optimal dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia sesuai tugas dan fungsinya, maka dapat dilakukan dengan menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan dan penyampaian informasi tentang tugas, fungsi, dan bidang garapan KUA yang sesungguhnya. [α]

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdul Gani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Al Munawar, Husin, Said Agil. 2004. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta : Penamadani.
- As-Syatibi, *Al-Muwafaqat*. Tanpa Tahun. Jilid I, Juz II. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 1997. *Peradilan Islam: Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Rosda Karya.
- Departemen Agama RI. 2003. *Bunga Rampai Perhajian*, Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- \_\_\_\_\_, al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Djazuli, A. 1991. *Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar*, Bandung : Orba Sakti.
- Hasan, KN, Sofyan. 1994. *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam*, Bandung : Mizan.

Lukito, Ratno. 1998. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta : INIS.

Mubarok, Jaih. 2000. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

\_\_\_\_\_, 2006. *Hukum Islam: Konsep Pembaruan dan Teori Penegakkan*, Bandung : Benang Merah Press.

Praja, Juhaya, S. 1997. *Perwakafan di Indonesia*, Bandung, Yayasan Piara.

Sismono. 1991. *Sejarah dan Amal Bakti Departemen Agama Republik Indonesia*, Bandung : Bina Siswa.

Syarifuddin, Amir. 2002. *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press.

UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

---

---

# *Biodata Penulis*

---

---

**Sutowijoyo, MPd**

Adalah Widyaiswara pada Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya, Jl. Ketintang Madya 92 Surabaya

**Dr. Warsiman, M.Pd**

Adalah Dosen Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FIB Universitas Brawijaya Malang,  
E-mail : warsiman0506712@ub.ac.id

**Nuria Renny Hariyati**

Adalah Dosen Bahasa Indonesia , Afkar

**Umi Farihah**

Adalah guru MTs Kampak Trenggalek

**Hj. Ma'isyah**

Adalah guru MAN Tambakberas, Jombang

**Maria Ulfa**

Adalah Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Maliki Malang

**Achmad Zanuvar Ansori**

Adalah Widyaiswara pada Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya, Jl. Ketintang Madya 92 Surabaya

**Sholehuddin**

Adalah Widyaiswara pada Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya, Jl. Ketintang Madya 92 Surabaya

**Azhar**

Adalah dosen Institut Agama Islam (IAI) Al Khoziny Sidoarjo

**H. Abdul Haris, M.Ak**

Adalah Widyaiswara pada Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya, Jl. Ketintang Madya 92 Surabaya

**Dr. H. Agus Akhmadi, M.Pd**

Adalah Widyaiswara pada Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya, Jl. Ketintang Madya 92 Surabaya

**Dr. A. Saepudin, M.Ag**

Adalah Widyaiswara pada Balai Diklat Keagamaan (BDK) Bandung, Jl. Soekarno Hatta No. 716 Bandung

---

---